



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2016**

TENTANG

**INOVASI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan perpustakaan daerah Provinsi sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 huruf w, Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan, provinsi mempunyai kewenangan pengelolaan perpustakaan di tingkat daerah provinsi;
 - c. bahwa dalam rangka pengelolaan perpustakaan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan sesuai dengan standar nasional pengelolaan perpustakaan dan pengembangan perpustakaan yang merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas yang dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara berkesinambungan;

- d. bahwa dalam rangka pengelolaan perpustakaan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan dukungan sinergitas terhadap pengelolaan perpustakaan dari lembaga terkait;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Inovasi Pengelolaan Perpustakaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INOVASI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
5. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
6. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
7. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
8. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
9. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
10. Pemangku Kepentingan Perpustakaan adalah pihak-pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan perpustakaan.
11. Inovasi adalah melakukan proses pembaharuan/pemanfaatan/pengembangan dengan menciptakan hal baru yang berbeda dengan sebelumnya.
12. Tim Inovasi Pengelolaan Perpustakaan adalah sekelompok orang-orang dalam jumlah yang kecil dengan ketrampilan yang berbeda yang berkomitmen terhadap tujuan ukuran kinerja dan pendekatan yang sama dengan tanggung jawab yang tidak sama.

13. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayangkan.
14. Transformasi layanan perpustakaan adalah proses perubahan dan/atau peningkatan pelayanan perpustakaan secara berangsur-angsur sampai pada optimalisasi keseluruhan fungsi perpustakaan.
15. Sinergitas pengelolaan perpustakaan adalah proses memadukan aktivitas pemangku kepentingan perpustakaan dalam rangka mendukung transformasi sistem pelayanan perpustakaan secara berkelanjutan.
16. Rencana Strategis adalah rencana jangka panjang yang berisi tujuan-tujuan strategis yang akan dicapai oleh suatu organisasi.
17. Rencana Kerja adalah elaborasi dari rencana jangka panjang dalam tenggang waktu satu tahun.
18. Kemitraan adalah hubungan kerja antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan dilaksanakan dalam kedudukan yang setara dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing masing pihak yang dilandasi oleh rasa saling menghargai yang didasarkan pada norma/aturan yang berlaku masing-masing pihak.
19. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah suatu kegiatan pengolahan dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi komputasi elektronik agar menjadi suatu informasi yang efektif dan komunikatif guna disampaikan atau ditransmisikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Fungsi

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan dukungan lembaga terkait dalam pengelolaan dan transformasi sistem pelayanan perpustakaan dan dasar Inovasi Perpustakaan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. untuk meningkatkan sinergitas program/kegiatan lembaga terkait dalam mendukung pengelolaan dan transformasi sistem layanan perpustakaan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- b. untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan memecahkan masalah pemustaka.

Pasal 4

Fungsi ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjadikan perpustakaan bersinergi dengan kebutuhan literasi dan numerasi lembaga terkait, sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis TIK untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Inovasi Pengelolaan Perpustakaan;
- b. Inovasi Pengembangan Perpustakaan;
- c. Tim Inovasi Pengelola Perpustakaan; dan
- d. Pendanaan.

BAB II

INOVASI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Umum

Pasal 6

- (1) Perencanaan inovasi pengelolaan perpustakaan daerah merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai bagian integral dari Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD Perpustakaan Daerah.

(2) Inovasi pengelolaan perpustakaan di daerah dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan TIK.

Pasal 7

Rencana Inovasi Pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disusun oleh Tim Inovasi berdasarkan pemetaan program dan/atau kegiatan lembaga terkait.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Inovasi Program/Kegiatan Lembaga Terkait

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan inovasi program/kegiatan yang dimaksud adalah program dan/atau kegiatan lembaga terkait dalam bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan masyarakat dengan target sasaran anak-anak, kelompok pemuda, perempuan dan pelaku usaha mikro.
- (2) Pelaksanaan Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Tim Inovasi Perpustakaan Daerah.

Pasal 9

Pelaksanaan inovasi pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan memanfaatkan tempat, sarana dan prasarana sebagai media/pusat sumber belajar masyarakat berbasis TIK yang disediakan oleh Dinas Perpustakaan Daerah.

BAB III

INOVASI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Perpustakaan yang baik harus ditunjang oleh:

- a. Sumber Daya Perpustakaan;
- b. Koleksi; dan
- c. Layanan.

Bagian Kedua
Sumber Daya Perpustakaan
Pasal 11

- (1) Sumber Daya Perpustakaan terdiri atas:
 - a. Sumber daya manusia;
 - b. Sarana;
 - c. Prasarana; dan
 - d. Dana.
- (2) Perpustakaan harus dikelola oleh tenaga perpustakaan yang sesuai dengan Standar Nasional Tenaga Perpustakaan yang mencakup kualifikasi pendidikan, kompetensi dan sertifikasi.
- (3) Tenaga perpustakaan harus dibekali pengetahuan tentang perpustakaan dan teknologi informasi melalui:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Peprustakaan;
 - b. Magang ke perpustakaan yang telah menerapkan sistem otomasi; dan
 - c. Pendidikan formal (D2/D3) Ilmu Perpustakaan.
- (4) Tenaga perpustakaan harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal D2 Ilmu Perpustakaan.
- (5) Untuk memenuhi kekurangan tenaga perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional tenaga kepustakaan, Pemerintah Daerah dapat mempekerjakan tenaga part time, honorer, magang dari mahasiswa program Diploma III Ilmu Perpustakaan.

Pasal 12

Perpustakaan harus didukung sarana prasarana yang memadai antara lain meliputi:

- a. Sarana Komputer untuk pengembangan sistem komputerisasi perpustakaan;
- b. Sarana pendukung lainnya, seperti ruang baca yang representatif dan memadai, meubeler (meja kursi baca) yang nyaman, dan tata ruang yang terstruktur;
- c. Taman baca rekreatif, untuk menumbuhkan minat atau budaya anak pada khususnya dan masyarakat pengguna pada umumnya; dan
- d. Sarana *Public Area* (Hotspot) untuk memudahkan kepada masyarakat di dalam akses informasi ke dunia luar.

Pasal 13

Prasarana perpustakaan berupa gedung perpustakaan harus memenuhi kriteria berikut:

- a. Lokasi gedung strategis, mudah diakses oleh masyarakat umum, nyaman dan tidak gaduh/bising, serta dapat mendukung program pembelajaran bagi masyarakat umum;
- b. Gedung didesain sedemikian rupa sehingga dapat mendukung proses kegiatan dan gedung juga dilengkapi sarana penunjang kegiatan layanan kepada masyarakat secara umum; dan
- c. Gedung juga dilengkapi sarana penunjang kegiatan masyarakat umum (Ruang Seminar, Ruang Publik, dan Taman Baca Rekreatif, dll).

Bagian Ketiga

Koleksi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban menyediakan anggaran khusus untuk pengadaan bahan pustaka/koleksi di setiap tahun anggaran.
- (2) Koleksi yang dibeli disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu yang ada.
- (3) Didalam pengadaan bahan pustaka dapat melibatkan berbagai pihak termasuk para pengguna dapat mengusulkan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Bagian Keempat

Layanan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi dapat mengembangkan sistem layanan terotomasi atau komputerisasi untuk memudahkan layanan dan aksesibilitas para pengguna terhadap informasi yang ada di perpustakaan.
- (2) Jam layanan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sedapat mungkin layanan perpustakaan sampai dengan malam hari.

- (3) Layanan Perpustakaan Keliling, untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat pengguna perlu ditingkatkan agar layanan lebih optimal, dengan cara koleksi atau bahan pustaka yang disajikan ditambah dan bervariasi, serta waktu layanan diberikan secara terjadwal dan rutin.
- (4) Perlu dikembangkan Layanan Internet (Hotspot) secara gratis dan terbuka bagi masyarakat umum.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Lembaga terkait dan Tim Inovasi wajib melakukan pengendalian dan evaluasi untuk menjaga konsistensi sinergitas pengelolaan perpustakaan.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi wajib disampaikan kepada Gubernur untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 17

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah pengendalian terhadap perencanaan program dan/atau kegiatan inovasi pengelolaan perpustakaan lembaga terkait dan pelaksanaan rencana program dan/atau kegiatan inovasi pengelolaan perpustakaan lembaga terkait.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh Tim Inovasi Pengelolaan Perpustakaan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut hasil.
- (3) Pengendalian pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diukur dari realisasi pencapaian target dan tindak lanjut kendala yang dihadapi.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 18

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. perencanaan inovasi pengelolaan perpustakaan;
- b. pelaksanaan inovasi pengelolaan perpustakaan; dan
- c. capaian hasil inovasi pengelolaan perpustakaan.

BAB V

TIM INOVASI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 19

- (1) Untuk meningkatkan kemitraan lembaga terkait inovasi pengelolaan perpustakaan, Gubernur membentuk Tim Inovasi Pengelolaan Perpustakaan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Lembaga Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 20

Tugas dan fungsi Tim inovasi pengelolaan perpustakaan sebagai berikut :

- a. membangun jejaring dukungan lembaga terkait terhadap inovasi pengelolaan layanan perpustakaan berkelanjutan;
- b. menginventarisasi, menetapkan dan mengintegrasikan program/kegiatan lembaga terkait dalam mendukung inovasi layanan perpustakaan berkelanjutan; dan
- c. membuat laporan triwulan, tengah tahunan dan tahunan.

Pasal 21

- (1) Tim inovasi pengelolaan perpustakaan melakukan pertemuan dengan lembaga terkait secara berkala (triwulan) atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Melakukan kajian terhadap jenis inovasi yang dapat diterapkan dalam layanan perpustakaan berkelanjutan.
- (3) Biaya kerja Tim dibebankan kepada DPA Dinas Perpustakaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 22

Susunan organisasi, tugas dan fungsi Tim inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 NOVEMBER 2016

M^y GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 10 NOVEMBER 2016



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN
NOMOR